



Perjanjian Kerjasama Antar Pelaku Usaha Dengan Pihak Pemerintah Yang Penyelesaiannya Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Bani) Medan (Studi Di Kota Medan)

Cooperation Agreement Between Businesses and Government Parties Which is Resolved Through the Indonesian National Arbitration Board (Bani) Medan (Study in Medan City)

Elbarino Shah*, Tan Kamello & Syarifah Lisa Andriati

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran BANI Medan dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang terjadi antara pelaku usaha dengan pihak pemerintah di Kota Medan. Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama serta upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BANI Medan. Data-data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung terhadap kasus arbitrase di BANI Medan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa BANI Medan berperan penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis dengan menyediakan arbitrase yang efisien, cepat, dan rahasia. Meskipun tantangan seperti kurangnya kesadaran tentang arbitrase ada, manfaatnya jelas lebih besar. Dengan meningkatnya kompleksitas bisnis di Medan, peran BANI semakin relevan. Untuk mencegah wanprestasi dalam perjanjian bisnis, penting untuk menyusun kontrak yang jelas, mengelola keuangan dengan baik, dan memahami hukum. BANI Medan membantu menjaga lingkungan bisnis yang stabil dan mengurangi risiko sengketa berkepanjangan.

Kata Kunci: Perjanjian; Penyelesaian; Pelaku Usaha.

Abstract

This article aims to analyze the role of BANI Medan in resolving business settlements that occur between perpetrators and the government in Medan City. This research will also examine the factors that cause default in cooperation agreements as well as settlement efforts made by BANI Medan. Data was collected through document study, interviews with related parties, and direct observation of arbitration cases at BANI Medan and analyzed qualitatively. This study concludes that BANI Medan plays an important role in resolving business peace by providing efficient, fast and confidential arbitration. While there are challenges such as lack of awareness about arbitration, the benefits are clearly greater. With the increasing complexity of business in Medan, BANI's role is increasingly relevant. To prevent default in business agreements, it is important to draw up clear contracts, manage finances well, and understand the law. BANI Medan helps maintain a stable business environment and reduces sustainability risks.

Keywords: Agreement; Settlement; Businessmen.

How to Cite: Shah, E., Kamello, T. & Andriati, S.L. (2024). Perjanjian Kerjasama Usaha-Pemerintah dan Penyelesaiannya Melalui BANI Medan (Studi Kasus Kota Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(2): 268-275.

*E-mail: elbarino@gmail.com

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dan pihak pemerintah adalah salah satu instrumen hukum yang fundamental dalam mendukung kelancaran kegiatan bisnis (Effendy, 2014; Tarigan, 2016). Melalui perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama (Effendy, 2014; Tarigan, 2016). Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, yang dikenal dengan istilah wanprestasi, di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah ditentukan (Alhafezt et al., 2020; Suwandi et al., 2023). Fenomena wanprestasi dalam perjanjian kerjasama merupakan masalah yang kerap muncul dalam praktik, terutama dalam interaksi bisnis yang melibatkan pihak pemerintah dan sektor swasta di Kota Medan (Husen & Rizal, 2020; Marpaung et al., 2016; Siallagan & Siregar, 2017).

Kasus-kasus wanprestasi yang terjadi di Medan seringkali berujung pada sengketa yang harus diselesaikan dengan segera untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Secara umum, sengketa dalam perjanjian kerjasama dapat diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui arbitrase (Citra Bakti Pangaribuan, 2016; Siregar, 2018; Sukwanto & Siregar, 2010). Jalur litigasi seringkali dianggap sebagai opsi yang kurang efisien karena memakan waktu lama dan biaya yang tinggi (Saragih et al., 2019). Sebaliknya, penyelesaian melalui arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat, fleksibel, dan efisien, yang sangat diharapkan oleh para pelaku bisnis di Medan. Dalam konteks ini, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Medan memainkan peran penting sebagai lembaga yang memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BANI Medan dikenal sebagai salah satu lembaga arbitrase yang memiliki reputasi dalam menangani sengketa bisnis di Kota Medan. Keberadaan BANI Medan memberikan pilihan yang lebih praktis dan efektif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa, dibandingkan dengan proses litigasi yang cenderung panjang dan rumit (Sitompul & Siregar, 2014). Melalui mekanisme arbitrase, para pihak dapat mencapai penyelesaian sengketa yang bersifat win-win solution, di mana keputusan yang dihasilkan bersifat final dan dapat menjaga hubungan bisnis tetap harmonis meskipun telah terjadi perselisihan (Fakriyanti & Syamsul Arifin, 2012; Stephanie et al., 2020; Suwandi et al., 2023).

Pentingnya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Sandrawati et al., 2019; Sipayung et al., 2022). Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi para pihak untuk memilih arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah (Nasution, 2014; Pangaribuan, 2016; Wijaya, 2019). Dalam konteks Kota Medan, penggunaan BANI Medan sebagai lembaga arbitrase semakin relevan mengingat dinamika bisnis yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa secara efisien.

Selain itu, penelitian ini juga akan menyertakan data dan referensi spesifik terkait kasus-kasus sengketa yang telah ditangani oleh BANI Medan. Data ini diharapkan dapat memperkuat argumen mengenai keunggulan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi di BANI Medan, serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam penyelesaian sengketa bisnis di tingkat lokal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam mendukung penggunaan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif di Kota Medan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha dan pihak pemerintah dalam menghadapi dan menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi dalam hubungan kerjasama mereka. Keberhasilan

BANI Medan dalam menangani sengketa bisnis akan menjadi studi kasus yang penting untuk dipelajari dan dapat menjadi model bagi penyelesaian sengketa bisnis di wilayah lainnya di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BANI Medan dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang melibatkan pelaku usaha dan pihak pemerintah di Kota Medan. Fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan dengan jalur litigasi, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kerjasama tersebut. Dengan menelaah kasus-kasus yang telah ditangani oleh BANI Medan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peran arbitrase dalam mendukung kelancaran bisnis di Kota Medan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum bisnis di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan metode yuridis normatif dengan data empiris untuk memahami penerapan hukum dalam konteks sosial dan budaya masyarakat serta perilaku nyata terkait hukum. Data yang digunakan mencakup dokumen hukum, perjanjian, putusan arbitrase, serta hasil wawancara dan observasi. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum berdasarkan data yang dikumpulkan. Sampel diambil secara purposive, dengan memilih kasus-kasus yang relevan dan representatif. Variabel yang dianalisis termasuk efektivitas penyelesaian sengketa oleh BANI, faktor-faktor penyebab wanprestasi, dan implikasi hukum dari putusan arbitrase.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung terhadap kasus arbitrase di BANI Medan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Kesimpulan diambil menggunakan metode induktif, di mana peneliti menguraikan fenomena umum dan menarik kesimpulan khusus dari data yang ada. Metode ini dirancang untuk memberikan gambaran jelas tentang bagaimana hukum bekerja dalam perjanjian kerjasama di Medan dan efektivitas penyelesaian sengketa melalui BANI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisi Peran BANI Medan dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis yang Terjadi Antara Pelaku Usaha dengan Pihak Pemerintah di Kota Medan

Sengketa bisnis antara pelaku usaha dan pihak pemerintah sering kali menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang tepat dan efektif. Di Kota Medan, kehadiran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sangat penting dalam menyelesaikan berbagai perselisihan yang muncul dari hubungan bisnis. BANI, sebagai lembaga arbitrase yang diakui secara nasional, telah lama dikenal sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam konteks Kota Medan, BANI memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa bisnis antara pelaku usaha dan pemerintah, yang sering kali terkait dengan perjanjian kontrak, pengadaan barang dan jasa, serta pelanggaran peraturan yang berimplikasi hukum.

BANI memiliki otoritas untuk menangani sengketa bisnis berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada arbitrase. Prosedur arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan proses litigasi di pengadilan, seperti proses yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih terjangkau, serta kerahasiaan yang terjamin. Di Medan, BANI berperan dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat, yang berarti keputusan yang

diambil oleh arbiter tidak dapat dibanding atau digugat di pengadilan umum, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat terbatas.

Dalam konteks sengketa antara pelaku usaha dan pemerintah, BANI memberikan platform yang netral dan independen di mana kedua belah pihak dapat mengajukan bukti dan argumen mereka secara adil. Neutralitas ini menjadi penting terutama dalam sengketa yang melibatkan pemerintah, di mana pelaku usaha mungkin merasa adanya ketidakadilan jika kasus tersebut dibawa ke pengadilan negeri yang beroperasi di bawah wewenang pemerintah. BANI memastikan bahwa sengketa diselesaikan tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar, sehingga kepercayaan para pihak terhadap hasil arbitrase dapat terjaga.

Beberapa kasus sengketa bisnis yang terjadi antara pelaku usaha dan pemerintah di Medan telah diselesaikan melalui BANI. Misalnya, sengketa terkait proyek infrastruktur di mana kontraktor swasta merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah yang dianggap melanggar kontrak. Dalam kasus ini, BANI berperan sebagai fasilitator penyelesaian sengketa, di mana arbiter yang berpengalaman di bidang hukum kontrak dan bisnis memimpin proses arbitrase. Keputusan yang diambil oleh BANI tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga aspek keadilan dan praktik bisnis yang baik.

Contoh lain adalah sengketa terkait pengadaan barang dan jasa, di mana pelaku usaha merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah dalam proses tender. BANI dalam hal ini memberikan solusi dengan menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase yang lebih cepat dan tidak memakan waktu lama seperti di pengadilan. Hal ini memungkinkan kedua belah pihak untuk melanjutkan bisnis mereka tanpa terganggu oleh proses hukum yang berlarut-larut. Selain itu, keputusan yang diambil oleh arbiter BANI didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Kasus-kasus lain yang juga sering muncul di BANI Medan adalah sengketa terkait perizinan usaha. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah mungkin mengeluarkan peraturan baru atau melakukan tindakan yang dianggap menghambat atau merugikan pelaku usaha. Pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui BANI, di mana sengketa ini kemudian diselesaikan berdasarkan analisis hukum dan kesepakatan yang ada. BANI memastikan bahwa kepentingan kedua belah pihak diperhatikan dengan cermat dan keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan bisnis.

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui badan arbitrase ditentukan dalam isi perjanjian yang disepakati. Perlindungan hukum yang terdapat diluar perjanjian tercantum didalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah yang dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Jamillah, 2017; Sandrawati et al., 2019).

Penyelesaian sengketa melalui BANI di Medan menawarkan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha dan pemerintah. Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi waktu. Proses arbitrase yang lebih singkat dibandingkan litigasi konvensional memungkinkan sengketa diselesaikan dengan cepat, sehingga bisnis tidak terganggu terlalu lama. Ini sangat penting dalam dunia bisnis di mana waktu sering kali berarti uang. BANI memberikan jadwal yang jelas dan terstruktur sehingga para pihak dapat mengatur waktu dan sumber daya mereka dengan lebih baik.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui BANI menawarkan biaya yang lebih terukur. Biaya arbitrase umumnya lebih rendah dibandingkan dengan biaya pengadilan, yang sering kali mencakup biaya yang tidak terduga seperti biaya pengacara yang berkepanjangan. Di sisi lain, biaya arbitrase lebih transparan dan dapat diprediksi sejak awal proses. Hal ini memungkinkan para pihak untuk mengatur anggaran mereka dengan lebih efisien dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu.

Kerahasiaan adalah manfaat lain yang sangat penting bagi para pelaku bisnis. Sengketa yang diselesaikan melalui BANI tidak terbuka untuk umum, sehingga informasi sensitif terkait bisnis tidak akan terekspos ke publik. Hal ini berbeda dengan proses di pengadilan yang terbuka, di mana dokumen dan argumen dari kedua belah pihak bisa diakses oleh siapa saja. Dalam banyak kasus, kerahasiaan ini sangat dihargai oleh para pelaku bisnis yang ingin melindungi reputasi dan rahasia dagang mereka. Keputusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi para pihak, sehingga mereka dapat melanjutkan hubungan bisnis mereka tanpa rasa khawatir akan adanya sengketa lanjutan.

Meskipun BANI menawarkan banyak manfaat, ada juga tantangan yang dihadapi dalam proses arbitrase. Salah satu tantangan terbesar adalah kesadaran dan pemahaman tentang arbitrase di kalangan pelaku usaha dan pemerintah. Masih banyak pihak yang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, baik karena kurangnya pemahaman tentang arbitrase atau karena ketidakpercayaan terhadap proses ini. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat arbitrase perlu ditingkatkan agar lebih banyak pihak yang memahami dan mau menggunakan jasa BANI.

Tantangan lainnya adalah keberadaan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis. Agar BANI bisa terlibat, para pihak harus sepakat untuk memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka sejak awal. Namun, tidak semua pelaku usaha dan pemerintah menyadari pentingnya klausul ini, sehingga ketika sengketa muncul, BANI tidak bisa secara otomatis terlibat kecuali ada kesepakatan baru. BANI perlu bekerja sama dengan asosiasi bisnis dan pemerintah untuk mendorong penerapan klausul arbitrase dalam setiap kontrak yang melibatkan pemerintah dan pelaku usaha.

Selain itu, tantangan lain adalah ketersediaan arbiter yang benar-benar memahami konteks lokal. Meskipun BANI memiliki jaringan arbiter yang luas dan berpengalaman, dalam beberapa kasus mungkin sulit untuk menemukan arbiter yang benar-benar memahami kondisi dan dinamika bisnis di Medan. Hal ini bisa menjadi kendala dalam menghasilkan keputusan yang adil dan tepat. Oleh karena itu, BANI perlu terus meningkatkan kapasitas dan keahlian arbiter, khususnya yang beroperasi di wilayah Medan, agar mereka dapat menangani sengketa dengan pemahaman yang mendalam terhadap konteks lokal.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Serta Upaya Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan oleh BANI Medan

Perjanjian kerjasama dalam dunia bisnis berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Wanprestasi ini dapat merugikan salah satu pihak atau bahkan keduanya dan dapat memicu sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum. Di Kota Medan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa semacam ini.

Wanprestasi dalam perjanjian kerjasama sering kali disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian tersebut. Salah satu faktor utama adalah kurangnya keterampilan dan kompetensi dari salah satu pihak dalam perjanjian. Ketidakmampuan pihak yang tidak memiliki keahlian atau sumber daya yang memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Sebagai contoh, sebuah perusahaan kecil yang tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi spesifikasi teknis dalam kontrak konstruksi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal dan standar yang telah

disepakati. Kasus semacam ini menunjukkan betapa pentingnya pemilihan mitra bisnis yang kompeten dan memiliki pengalaman yang relevan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan perjanjian.

Selain itu, ketidaksepahaman atau ambiguitas dalam kontrak juga dapat memicu wanprestasi. Ketika sebuah kontrak tidak jelas atau kurang detail, hal ini dapat menimbulkan berbagai interpretasi mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak. Misalnya, istilah yang ambigu dalam kontrak bisa diartikan berbeda oleh masing-masing pihak, yang dapat menyebabkan salah paham dan akhirnya pelanggaran terhadap ketentuan kontrak. Oleh karena itu, penyusunan kontrak yang rinci dan jelas sangat penting untuk mencegah sengketa di kemudian hari. Kontrak yang tidak jelas dapat menjadi sumber konflik yang signifikan, sehingga memastikan kejelasan dan detail dalam kontrak merupakan langkah preventif yang penting.

Masalah keuangan juga sering menjadi penyebab utama wanprestasi. Pihak yang menghadapi kesulitan keuangan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, seperti pembayaran atau penyediaan sumber daya. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengalami krisis keuangan mungkin tidak dapat membayar utang atau melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam kontrak. Kesulitan keuangan dapat mempengaruhi hubungan bisnis dan menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, manajemen keuangan yang baik dan perencanaan yang matang sangat penting untuk mengurangi risiko wanprestasi yang disebabkan oleh masalah keuangan. Mengelola keuangan dengan efektif dapat membantu menjaga kelancaran pelaksanaan perjanjian dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Keterlambatan dalam pengiriman barang atau pelaksanaan pekerjaan merupakan penyebab umum wanprestasi yang sering terjadi. Jika seorang pemasok terlambat mengirimkan bahan baku yang penting untuk produksi, ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam jadwal proyek dan merugikan pihak lain yang terlibat. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah logistik, gangguan operasional, atau kekurangan sumber daya. Untuk mengatasi risiko keterlambatan, penting untuk menetapkan jadwal yang realistis dan mekanisme pemantauan yang efektif. Dengan adanya perencanaan yang baik dan pengawasan yang ketat, risiko keterlambatan dapat diminimalisir, dan pelaksanaan perjanjian dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Pelanggaran hukum atau regulasi juga dapat menyebabkan wanprestasi dalam perjanjian kerjasama. Kadang-kadang, salah satu pihak mungkin melanggar hukum atau regulasi yang berlaku, yang dapat mempengaruhi kewajiban kontraktual dan menyebabkan pelanggaran. Misalnya, perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan baru dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian yang telah ada. Dalam hal ini, penting untuk selalu memahami dan mengikuti perubahan regulasi yang berlaku agar tidak melanggar hukum. Konsultasi dengan ahli hukum atau penasihat hukum dapat membantu pihak-pihak dalam perjanjian untuk menghindari pelanggaran yang tidak disengaja dan memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab wanprestasi tersebut, para pihak dalam perjanjian kerjasama dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk meminimalkan risiko dan memastikan pelaksanaan perjanjian yang lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penyusunan kontrak yang jelas, manajemen keuangan yang baik, perencanaan yang realistis, dan pemahaman hukum yang tepat adalah kunci untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan menyelesaikan sengketa dengan efektif.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, BANI Medan memainkan peran krusial dalam menyelesaikan sengketa bisnis antara pelaku usaha dan pemerintah dengan menyediakan mekanisme arbitrase yang efisien, cepat, dan rahasia. Meskipun terdapat tantangan seperti kurangnya kesadaran tentang arbitrase, manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar. Dengan meningkatnya kompleksitas bisnis di Kota Medan, BANI semakin relevan. Diharapkan BANI akan terus meningkatkan layanannya untuk mendukung iklim bisnis yang sehat dan adil di kota ini.

Perjanjian kerjasama bisnis sering mengalami wanprestasi yang dapat merugikan dan menyebabkan sengketa. Penyebabnya meliputi kurangnya keterampilan, ketidaksepahaman kontrak, masalah keuangan, keterlambatan, dan pelanggaran hukum. Untuk mengatasi risiko ini, penting untuk menyusun kontrak yang jelas, mengelola keuangan dengan baik, dan memahami hukum. BANI Medan memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa dengan menawarkan proses arbitrase yang efisien, melibatkan arbiter berkompeten, dan menjaga kerahasiaan, sehingga mendukung lingkungan bisnis yang stabil dan mengurangi risiko sengketa berkepanjangan.

REFERENSI

- Alhafezt, T., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 111–119. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.206>
- Citra Bakti Pangaribuan. (2016). KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014). *Jurnal Mercatoria*, 9(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Effendy, S. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING PERUSAHAAN JOINT VENTURE SEKTOR AIR BERSIH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan). *Jurnal Mercatoria*, 7(2). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fakriyanti, & Syamsul Arifin. (2012). Efektifitas Pengadilan Agama Medan Dalam Melakukan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Jurnal Mercatoria*, 5(1), 23–34.
- Husen, M. N., & Rizal, S. (2020). Analisis Implikasi Permasalahan Wanprestasi dalam Kredit Perbankan (Studi Kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor: 2337 K / PDT / 2009). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 120–124. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.210>
- Jamillah. (2017). Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerduta atas Jaminan Benda Milik Debitur. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1150>
- Marpaung, P. B., Arifin, S., & Hidayani, S. (2016). Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3(2).
- Nasution, A. R. (2014). Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 7((2)), 107–115.
- Pangaribuan, C. B. (2016). KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014). *Jurnal Mercatoria*, 9(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sandrawati, E., Siregar, M., & Isnaini. (2019). Hukum Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Legal Protection Against Investor In Share Purchase. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2), 109–116.
- Saragih, E. E., Mustamam, & Mukidi. (2019). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No.(1).
- Siallagan, A. F., & Siregar, T. (2017). Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Asuransi dalam Putusan No. 537/Pdt.g/2013/PN.MDN. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(1), 94–100.
- Sipayung, I. M., Kamello, T., Marlina, & Kartika, A. (2022). Perjanjian Jaminan Fidusia Kaitan dengan Penyidikan Tindak Pidana Perlindungan Konsumen. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister*, 4(1), 45–57.
- Siregar, T. (2018). Keberadaan Arbitrase di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 20. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1514>

- Sitompul, S. D., & Siregar, J. (2014). PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERKAITGOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di BPSK Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 7(2).
- Stephanie, A., Pakpahan, K., Isabel, Y. N., & Siregar, G. (2020). Mekanisme Pembatasan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Perkebunan Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 342-349. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.302>
- Sukwanto, B., & Siregar, T. (2010). PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 1-19. <https://doi.org/10.33541/tora.v4i1.1170>
- Suwandi, M. I., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2023). Peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kota Medan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Konsumen. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 2291-2307. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1565>
- Tarigan, A. A. (2016). Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 9(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Wijaya, C. (2019). Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang Belum Final. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 80. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2793>